

PERMENDAG NOMOR 93 TAHUN 2020, 12 HLM, LL KEMENDAG

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 93 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 74 TAHUN 2020 TENTANG KETENTUAN EKSPOR PRODUK INDUSTRI KEHUTANAN

ABSTRAK:

- Kepastian berusaha dan mendukung efektifitas pelaksanaan ekspor Produk Industri Kehutanan berupa kayu olahan yang tidak berkambium berupa kayu kelapa, kayu kelapa sawit, dan bambu, serta pulp dan/ atau kertas berbahan baku kertas bekas dan/atau bukan kayu, perlu dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan ekspor Produk Industri Kehutanan
- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini antara lain :
Pasal 17 ayat (3) UUD 1945, UU No 7 Tahun 1994, UU No. 7 Tahun 1994, UU No. 10 Tahun 1995, UU No. 39 Tahun 2008, UU No. 3 Tahun 2014, UU No. 7 Tahun 2014, PP No. 6 Tahun 2007, Perpres No 21 Tahun 2014, Perpres No 48 Tahun 2015, Permendag Nomor 13/ M-DAG/ PER/3/2012, Permendag No. 46/M-DAG/PER/8/2014, Permenperin No. 64 / M -IND / PER/ 7/2016, Permendag No 74 Tahun 2020, Permendag No 80 Tahun 2020.

Peraturan Menteri Perdagangan ini mengatur tentang:

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 74 Tahun 2020 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1097) diubah sebagai berikut: Ketentuan angka 3 Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut: Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean. Produk Industri Kehutanan adalah produk Kayu olahan dan turunannya. Kayu adalah bagian dari batang pohon yang mengandung kambium (ligno selulosa) dan tidak berkambium berupa kayu kelapa, kayu kelapa sawit, dan bambu. Dokumen V-Legal adalah dokumen yang menyatakan bahwa produk kayu tujuan ekspor memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bukti jaminan legalitas kayu.

Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu yang selanjutnya disingkat LVLK adalah lembaga berbadan hukum Indonesia yang

melakukan verifikasi legalitas kayu dan telah ditetapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai penerbit Dokumen V-Legal. Sistem Informasi Legalitas Kayu yang selanjutnya disebut SILK adalah sistem informasi yang berfungsi sebagai pusat informasi Sistem Verifikasi Legalitas Kayu dan media penerbitan Dokumen V-Legal secara daring. Verifikasi dan Penelusuran Teknis adalah penelitian dan pemeriksaan Produk Industri Kehutanan yang dilakukan oleh Surveyor. Surveyor adalah perusahaan survey yang mendapat otorisasi untuk melakukan Verifikasi dan Penelusuran Teknis. Laporan Surveyor yang selanjutnya disingkat LS adalah dokumen tertulis yang merupakan hasil kegiatan Verifikasi dan Penelusuran Teknis dari Surveyor yang menyatakan kesesuaian barang yang diekspor. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara Online Single Submission setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri yang selanjutnya disebut Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan. Direktur Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan yang selanjutnya disebut Direktur adalah Direktur Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan Kementerian Perdagangan. Ekspor Produk Industri Kehutanan wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal yang diterbitkan oleh LVLK. Dokumen V-Legal digunakan sebagai dokumen pelengkap pabean yang diwajibkan dalam penyampaian pemberitahuan pabean ekspor barang kepada kantor pabean. Setiap 1 (satu) Dokumen V-Legal hanya dapat dipergunakan untuk 1 (satu) kali penyampaian pemberitahuan pabean ekspor barang. Dokumen V-Legal dikirimkan oleh LVLK secara elektronik ke SILK untuk diteruskan ke Sistem Indonesia National Single Window (SINSW) dan <http://inatrade.kemendag.go.id>. Dalam penerbitan Dokumen V-Legal dapat diberikan fasilitas kepada perusahaan industri yang termasuk kategori: a. industri kecil; dan/atau b. industri menengah. Ketentuan mengenai penerbitan Dokumen V-Legal dan pemberian fasilitas dalam penerbitan Dokumen V-Legal kepada perusahaan industri yang termasuk kategori industri kecil dan/atau kategori

industri menengah diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Hasil Verifikasi atau Penelusuran Teknis dituangkan dalam bentuk LS. LS diterbitkan oleh Surveyor paling lambat 1 (satu) hari setelah pemeriksaan muat barang dilakukan. LS harus memuat pernyataan kebenaran atas hasil Verifikasi atau penelusuran teknis dan menjadi tanggung jawab penuh Surveyor. LS digunakan sebagai dokumen pelengkap pabean yang diwajibkan dalam penyampaian pemberitahuan pabean ekspor barang kepada kantor pabean. Setiap 1 (satu) LS hanya dapat dipergunakan untuk 1 (satu) kali penyampaian pemberitahuan pabean ekspor barang. Dokumen LS dikirimkan oleh Surveyor secara elektronik ke <http://inatrade.kemendag.go.id> untuk diteruskan ke Sistem Indonesia National Single Window (SINSW).

- CATATAN :

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan pada tanggal 12 November 2020